



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuon Progo Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan panduan perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan SPBE dalam jangka waktu menengah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana SPBE dengan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. memberikan pedoman penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan SPBE, audit teknologi dan komunikasi, serta Sumberdaya Manusia pada tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE digunakan sebagai pedoman proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Penjelasan mengenai setiap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penerapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kebijakan penerapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Pengelolaan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025 dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Lampiran yang mengatur Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 12 Juli 2023

Plh. BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

TRİYONO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2023 NOMOR 60